



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 58/10 November 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Selatan Pasar Panji, Rt. 03 / Rw. 14, Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia Nomor : W15.00113089.AH.05.01, tahun 2018 tanggal 02 Februari 2018;
 - 1 (satu) BPKB Nomor : L- 00714423, mobil jenis pick-up merk Mitsubishi type Colt L300 DS, tahun 2000, warna coklat, Nopol : P-8533-AE, Noka : L300DP263601, Nosin : 4D56C036529, An. Suhartono, alamat Kelurahan Sekarputih, Rt. 05 / Rw. 02, Kecamatan Tegalampel, kabupaten Bondowoso;
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit nomor : 0200101006322/17/1/2018 tanggal 17 Januari 2018 antara Sukandar dan Mohammad Saleh, S.H.;
 - 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor : 19 tanggal 19 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Niko Kusuma Wardana, S.H., M.Kn.

Dikembalikan kepada BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia., pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Pasar Panji beralamat di Desa Panji, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, namun mengingat sebagian besar saksi-saksi ada di Bondowoso sehingga Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara pidana ini sesuai dengan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan tersebut dilakukan dengan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia pada awal tahun 2008 membeli mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L300, NoPol : P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat / hitam dengan Noka : L300DP263601, Nosin : 4D560036529, dengan harga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan April tahun 2018 Terdakwa mengajukan pinjaman kredit di BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L300, NoPol : P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat / hitam, Noka : L300DP263601, Nosin : 4D560036529, An. Suhartono alamat Sekarputih, Kec Tegalampel, Kab. Bondowoso berikut STNKB, BPKB dan kunci kontaknya sebagai Jaminan Fidusia. Bahwa Terdakwa telah menandatangani beberapa berkas administrasi persyaratan Jaminan Fidusia diantaranya pemberi Fidusia membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0200101006322/17/1/2018 tanggal 17 Januari 2019, Surat Fidusia dan Slip Penerimaan Uang dari Pihak BPR Jember Lestari, dan Terdakwa menyerahkan BPKB asli 1 (satu) unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L300 tersebut untuk kelengkapan Obyek

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaminan Fidusia sedangkan jangka waktu yang ditetapkan adalah menggunakan sistem pembayaran setiap bulan selama 24 (dua puluh empat) kali angsuran yang selesai/lunas pada tahun 2020 dan setiap bulannya Terdakwa harus membayar pokok plus bunga sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah membayar angsuran secara lancar kepada BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso selama 7 (tujuh) bulan awal tersebut.

- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2018 karena Terdakwa membutuhkan keuangan untuk usaha modal ketela pohon maka tanpa seijin dan sepengetahuan penerima Fidusia yakni BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso, telah menjual Jaminan Fidusia 1 (satu) unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L300, NoPol : P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat / hitam, Noka : L300DP263601, Nosin : 4D560036529 kepada saksi ROBOT KOSIDI di Dawuhan-Situbondo dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0200101006322/17/1/2018 tanggal 17 Januari 2019, dengan adanya kesepakatan atau ikatan dengan sertifikat Jaminan Fidusia tersebut Terdakwa selaku pemberi kuasa tidak menepati perjanjiannya yang telah disepakati untuk mengangsur kreditnya terakhir dan dengan adanya tunggakan angsuran Terdakwa kepada pihak PT. Perkreditan Rakyat Jember Lestari tersebut, dilakukan pengecekan kerumah Terdakwa, bahwa ternyata 1 unit kendaraan Mobil barang merk Mitsubishi L 300 No Pol P-8533-AE tahun 2000 waerna coklat /hitam yang dijadikan jaminan Fidusia tersebut oleh Terdakwa dipindahtangankan dengan cara dijual kepada orang lain tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pihak penerima Fidusia PT. Perkreditan Rakyat Jember lestari.

- Bahwa atas kejadian tersebut maka PT. BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Atau

Kedua:



-----Bahwa Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Pasar Panji beralamat di Desa Panji, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, namun mengingat sebagian besar saksi-saksi ada di Bondowoso sehingga Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara pidana ini sesuai dengan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L 300, NoPol : P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat /hitam. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia pada awal tahun 2008 membeli mobil 1 (satu) unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L300, NoPol : P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat / hitam dengan Noka : L300DP263601, Nosin : 4D560036529, dengan harga Rp. 68.000.000.- (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi MOHAMMAD SALEH (Pimpinan BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso) menerangkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 bertempat di kantor BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso Terdakwa mengajukan pinjaman kredit di BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L300, NoPol : P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat / hitam, Noka : L300DP263601, Nosin : 4D560036529, An. Suhartono alamat Sekarputih, Kec Tegalampel, Kab. Bondowoso berikut STNK, BPKB dan kunci kontak sebagai Jaminan Fidusia. Bahwa Terdakwa telah menandatangani beberapa berkas administrasi persyaratan Jaminan Fidusia diantaranya pemberi Fidusia membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0200101006322/17/1/2018 tanggal 17 Januari 2019, Surat Fidusia dan Slip Penerimaan Uang dari Pihak BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso, dan Terdakwa menyerahkan BPKB asli 1 (satu) unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L300 tersebut untuk kelengkapan Obyek Jaminan Fidusia sedangkan jangka waktu yang ditetapkan adalah menggunakan sistem pembayaran setiap bulan selama 24 (dua puluh empat) kali angsuran yang selesai/lunas pada tahun 2020 dan setiap bulannya Terdakwa harus membayar pokok plus bunga sebesar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah membayar angsuran secara lancar kepada BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso selama 7 (tujuh) bulan awal tersebut.

- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2018 karena Terdakwa membutuhkan keuangan untuk usaha modal ketela pohon maka tanpa seijin dan sepengetahuan penerima Fidusia yakni BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso, telah menjual Jaminan Fidusia 1 (satu) unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L300, NoPol : P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat / hitam, Noka : L300DP263601, Nosin : 4D560036529 kepada H. ROFIK alias H. ROREK di Dawuhan-Situbondo dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0200101006322/17/1/2018 tanggal 17 Januari 2019, dengan adanya kesepakatan atau ikatan dengan sertifikat Jaminan Fidusia tersebut Terdakwa selaku pemberi kuasa tidak menepati perjanjiannya yang telah disepakati untuk mengangsur kreditnya terakhir dan dengan adanya tunggakan angsuran Terdakwa kepada pihak PT. Perkreditan Rakyat Jember Lestari tersebut, dilakukan pengecekan kerumah Terdakwa, bahwa ternyata 1 unit kendaraan Mobil barang merk Mitsubishi L 300 No Pol P-8533-AE tahun 2000 waerna coklat /hitam yang dijadikan jaminan Fidusia tersebut oleh Terdakwa dipindahtangankan dengan cara dijual kepada orang lain tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pihak penerima Fidusia PT. Perkreditan Rakyat Jember lestari.
- Bahwa atas kejadian tersebut maka PT. BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Saleh, S.H.

- Bahwa saksi sebagai Kepala BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso;
- Bahwa terjadi penggelapan barang 1 unit kendaraan Mobil barang merk Mitsubishi L 300 No Pol P-8533-AE, tahun 2000, warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat /hitam, dengan Noka. L300DP263601, Nosin. 4D560036529 yang dijamin ke PT BPR Jember Lestari Cab. Bondowoso, yang dilakukan Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia;

- Bahwa awalnya Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 datang ke BPR Jember Lestari Cab. Bondowoso yang berlokasi di Jalan Diponegoro Bondowoso untuk pinjam uang secara kredit sebesar Rp.25.000.000,- dengan 24 kali angsuran. Dengan bunga 2% setiap bulannya dengan jaminan 1 unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L 300 NoPol : P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat /hitam dengan Noka. L300DP263601, Nosin. 4D560036529;

- Bahwa setelah segala persyaratan telah terpenuhi telah menandatangani beberapa berkas administrasi persyaratan jaminan Fidusia diantaranya Pemberi Fidusia membuat menandatangani Surat perjanjian Kredit, Surat Fidusia dan Slip Penerimaan Uang dari Pihak Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari, dan Terdakwa menyerahkan BPKB Aslinya untuk kelengkapan Obyek jaminan Fidusia sedangkan jangka waktu yang ditetapkan adalah menggunakan system pembayaran setiap bulan selama 24 kali angsuran yaitu selesai pada tahun 2020 dan setiap bulannya Terdakwa harus membayar pokok plus bunga sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah membayar angsuran secara lancar kepada BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso selama 7 bulan awal tersebut;

- Bahwa sekitar bulan April 2018 saksi mendapat informasi bahwa barang 1 unit kendaraan Mobil barang merk Mitsubishi L 300 No Pol P-8533-AE tahun 2000 warna coklat /hitam yang dijamin fidusia oleh Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia telah Terdakwa pindah tangankan dengan cara menjual mobil tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa menjual mobil jaminan fidusia tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi selaku Kepala BPR Jember Lestari Cab. Bondowoso, sehingga atas kejadian tersebut BPR Jember Lestari Cab. Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp.25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah melunasi sisa pinjamannya kepada BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso sebesar Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. M. Jakfar, S.Pd.

- Bahwa saksi sebagai Karyawan PT. BPR Jember Lestari Cab. Bondowoso di bagian Colector, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengingatkan, menagih pihak debitur atas pembayaran angsuran yang belum dibayarkan / keterlambatan angsuran;

- Bahwa terjadi penggelapan barang 1 unit kendaraan Mobil barang merk Mitsubishi L 300 No Pol P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat /hitam, dengan Noka. L300DP263601, Nosin. 4D560036529 yang dijamin ke PT BPR Jember Lestari Cab. Bondowoso, yang dilakukan Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia;

- Bahwa awalnya Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 datang ke BPR Jember Lestari Cab. Bondowoso yang berlokasi di Jalan Diponegoro Bondowoso untuk pinjam uang secara kredit sebesar Rp.25.000,000,- dengan 24 kali angsuran. Dengan bunga 2% setiap bulannya dengan jaminan 1 unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L 300 NoPol : P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat /hitam dengan Noka. L300DP263601, Nosin. 4D560036529;

- Bahwa setelah segala persyaratan telah terpenuhi telah menandatangani beberapa berkas administrasi persyaratan jaminan Fidusia diantaranya Pemberi Fidusia membuat menandatangani Surat perjanjian Kredit, Surat Fidusia dan Slip Penerimaan Uang dari Pihak Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari, dan Terdakwa menyerahkan BPKB Aslinya untuk kelengkapan Obyek jaminan Fidusia sedangkan jangka waktu yang ditetapkan adalah menggunakan system pembayaran setiap bulan selama 24 kali angsuran yaitu selesai pada tahun 2020 dan setiap bulannya Terdakwa harus membayar pokok plus bunga sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah membayar angsuran secara lancar kepada BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso selama 7 bulan awal tersebut;

- Bahwa sekitar bulan April 2018 saksi mendapat informasi bahwa barang 1 unit kendaraan Mobil barang merk Mitsubishi L 300 No Pol P-8533-AE tahun 2000 warna coklat /hitam yang dijamin fidusia

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia telah Terdakwa pindahtangankan dengan cara menjual mobil tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa menjual mobil jaminan fidusia tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi selaku Kepala BPR Jember Lestari Cab. Bondowoso, sehingga atas kejadian tersebut BPR Jember Lestari Cab. Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp.25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah melunasi sisa pinjamannya kepada BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso sebesar Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Arif Burhanudin

- Bahwa saksi sebagai Karyawan PT. BPR Jember Lestari Cab. Bondowoso di bagian Colector, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengingatkan, menagih pihak debitur atas pembayaran angsuran yang belum dibayarkan / keterlambatan angsuran;

- Bahwa terjadi penggelapan barang 1 unit kendaraan Mobil barang merk Mitsubishi L 300 No Pol P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat /hitam, dengan Noka. L300DP263601, Nosin. 4D560036529 yang dijamin ke PT BPR Jember Lestari Cab. Bondowoso, yang dilakukan Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia;

- Bahwa awalnya Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 datang ke BPR Jember Lestari Cab. Bondowoso yang berlokasi di Jalan Diponegoro Bondowoso untuk pinjam uang secara kredit sebesar Rp.25.000,000,- dengan 24 kali angsuran. Dengan bunga 2% setiap bulannya dengan jaminan 1 unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L 300 NoPol : P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat /hitam dengan Noka. L300DP263601, Nosin. 4D560036529;

- Benar setelah segala persyaratan telah terpenuhi telah menandatangani beberapa berkas administrasi persyaratan jaminan Fidusia diantaranya Pemberi Fidusia membuat menandatangani Surat perjanjian Kredit, Surat Fidusia dan Slip Penerimaan Uang dari Pihak Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari, dan Terdakwa menyerahkan



BPKB Aslinya untuk kelengkapan Obyek jaminan Fidusia sedangkan jangka waktu yang ditetapkan adalah menggunakan system pembayaran setiap bulan selama 24 kali angsuran yaitu selesai pada tahun 2020 dan setiap bulannya Terdakwa harus membayar pokok plus bunga sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah membayar angsuran secara lancar kepada BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso selama 7 bulan awal tersebut ;

- Bahwa sekitar bulan April 2018 saksi mendapat informasi bahwa barang 1 unit kendaraan Mobil barang merk Mitsubishi L 300 No Pol P-8533-AE tahun 2000 warna coklat /hitam yang dijaminan fidusia oleh Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia telah Terdakwa pindahtanggankan dengan cara menjual mobil tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa menjual mobil jaminan fidusia tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi selaku Kepala BPR Jember Lestari Cab. Bondowoso, sehingga atas kejadian tersebut BPR Jember Lestari Cab. Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp.25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah melunasi sisa pinjamannya kepada BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso sebesar Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Robert Kosidi, S.H.

- Bahwa saksi tidak merasa transaksi jual beli 1 unit kendaraan Mobil barang merk Mitsubishi L 300 No Pol P-8533-AE tahun 2000 warna coklat /hitam;

- Bahwa saksi pernah menguasai kendaran tersebut karena Terdakwa Sukandar memiliki atau meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.20.000.000,- dan kejadian tersebut pada tahun 2018;

- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan tersebut BPKBnya ada di BPR Jember Lestari Cab. Bondowoso;

- Bahwa awalnya mobil tersebut saksi kuasai sekitar 6 bulan dan selanjutnya saksi carikan pembeli dan kemudian dialihkan oleh Terdakwa kepada Rahmad warga Panarukan Situbondo dengan harga Rp.55.000.000,-;



Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada awal tahun 2008 membeli mobil 1 unit kendaraan Mobil barang merk Mitsubishi L 300 No Pol P-8533-AE tahun 2000 waerna coklat /hitam dengan No. rangka L300DP263601 Nosing 4D560036529 dengan harga Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengajukan pinjaman kredit di BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso dengan menjaminkan 1 unit kendaraan Mobil barang merk Mitsubishi L 300 No Pol P-8533-AE tahun 2000 warna coklat /hitam No. rangka L300DP263601 Nosing 4D560036529 an. Nama Suhartono alamat Sekarputih Kec Teghalampel Kab. Bondowoso berikut STNKB, BPKB dan kunci kontaknya sebagai jaminan Fidusia;
- Bahwa, Terdakwa telah menandatangani beberapa berkas administrasi persyaratan jaminan Fidusia diantaranya pemberi Fidusia membuat menandatangani Surat perjanjian Kredit, Surat Fidusia dan Slip Penerimaan Uang dari Pihak Bank Perkreditan Rakyat Jember Lestari, dan Terdakwa menyerahkan BPKB Aslinya untuk kelengkapan Obyek jaminan Fidusia sedangkan jangka waktu yang ditetapkan adalah menggunakan system pembayaran setiap bulan selama 24 kali angsuran yaitu selesai pada tahun 2020 dan setiap bulannya Terdakwa harus membayar pokok plus bunga sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah membayar Angsuran secara lancar kepada BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso selama 7 bulan awal tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2018 karena Terdakwa membutuhkan keuangan untuk usaha modal ketela pohon maka tanpa seijin dan sepengetahuan penerima Fidusia yakni BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso, telah menjual jaminan Fidusia berupa 1 unit kendaraan Mobil barang merk Mitsubishi L 300 No Pol P-8533-AE tahun 2000 waerna coklat /hitam dengan No. rangka L300DP263601 Nosing 4D560036529 kepada H. Rofik alias H. Rorek dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);



- Bahwa, Terdakwa menjual 1 unit kendaraan Mobil barang merk Mitsubishi L 300 No Pol P-8533-AE tersebut kepada H. Rofik alias H. Rorek tanpa seijin dan sepengetahuan pihak BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa sudah melunasi sisa pinjamannya kepada BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso sebesar Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.00113089.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 02-02-2018;
- 1 (satu) BPKB nomor : L-00714423 mobil jenis pick-up merk Mitsubishi type Colt L300 DS tahun 2000 warna coklat No.Pol.; P-8533-AE No.Ka.: L300DP263601 No. Sin.; 4D56C036529 atas nama Suhartono alamat Kelurahan Sekarputih Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso;
- 1 (satu) Bendel perjanjian kredit nomor : 0200101006322/17/1/2018 tanggal 17 Januari 2018 antara Sukandar dan Mohammad Saleh, S.H.;
- 1 (satu) Bendel Akta Jaminan Fidusia nomor 19 tanggal 19 Januari 2018 yang diterbitkan notaris Niko Kusuma Wardana, S.H.,MKn;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan April tahun 2018 Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia mengajukan pinjaman kredit di BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L300, NoPol : P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat / hitam, Noka : L300DP263601, Nosin : 4D560036529, An. Suhartono alamat Sekarputih, Kec Tegalampel, Kab. Bondowoso berikut STNKB, BPKB dan kunci kontaknya sebagai Jaminan Fidusia;
- Bahwa Terdakwa menandatangani beberapa berkas administrasi persyaratan Jaminan Fidusia diantaranya Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0200101006322/17/1/2018 tanggal 17 Januari 2019, Surat Fidusia dan Slip Penerimaan Uang dari Pihak BPR Jember Lestari, dan Terdakwa menyerahkan BPKB asli 1 (satu) unit kendaraan mobil barang merk

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi L300 tersebut untuk kelengkapan Obyek Jaminan Fidusia sedangkan jangka waktu yang ditetapkan adalah menggunakan sistem pembayaran setiap bulan selama 24 (dua puluh empat) kali angsuran yang selesai/lunas pada tahun 2020 dan setiap bulannya Terdakwa harus membayar pokok plus bunga sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah membayar angsuran secara lancar kepada BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso selama 7 (tujuh) bulan awal tersebut;

- Bahwa PT. BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso membuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 91 tanggal 19 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Niko Kusuma Wardana, SH., M.Kn dan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 91 tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00113089. AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 02 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2018 karena Terdakwa membutuhkan keuangan untuk usaha modal ketela pohon maka tanpa seijin dan sepengetahuan penerima Fidusia yakni BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso, telah menjual Jaminan Fidusia 1 (satu) unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L300, NoPol : P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat / hitam, Noka : L300DP263601, Nosin : 4D560036529 kepada saksi Robert Kosidi di Dawuhan-Situbondo dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa PT. BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih seluruhnya sebesar Rp.25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ;
2. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ;
3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa unsur pemberi fidusia dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia, inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "pemberi fidusia" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Akan tetapi apabila Pemberi Fidusia tidak mendapat persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia maka dikenakan ketentuan pidana yang berlaku.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dengan demikian jelas terlihat terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani beberapa berkas administrasi persyaratan Jaminan Fidusia diantaranya Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0200101006322/17/1/2018 tanggal 17 Januari 2019, Surat Fidusia dan Slip Penerimaan Uang dari Pihak BPR Jember Lestari, dan Terdakwa menyerahkan BPKB asli 1 (satu) unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L300 tersebut untuk kelengkapan Obyek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan April tahun 2018 Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia mengajukan pinjaman kredit di BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L300, NoPol : P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat / hitam, Noka : L300DP263601, Nosin : 4D560036529, An. Suhartono alamat Sekarputih, Kec Tegalampel, Kab. Bondowoso berikut STNKB, BPKB dan kunci kontaknya sebagai Jaminan Fidusia;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" telah terpenuhi ;

Ad.3 Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

--Menimbang, bahwa dalam unsur ini pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan April tahun 2018 Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia mengajukan pinjaman kredit di BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L300, NoPol : P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat / hitam, Noka : L300DP263601, Nosin : 4D560036529, An. Suhartono alamat Sekarputih, Kec Tegalampel, Kab. Bondowoso berikut STNKB, BPKB dan kunci kontaknya sebagai Jaminan Fidusia;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa kemudian pada bulan April tahun 2018 karena Terdakwa membutuhkan keuangan untuk usaha modal ketela pohon maka tanpa seijin dan sepengetahuan penerima Fidusia yakni BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso, telah menjual Jaminan Fidusia 1 (satu) unit kendaraan mobil barang merk Mitsubishi L300, NoPol : P-8533-AE, tahun 2000, warna coklat / hitam, Noka : L300DP263601, Nosin : 4D560036529 kepada saksi Robert Kosidi di Dawuhan-Situbondo dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) Bendel sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.00113089.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 02-02-2018, 1 (satu) BPKB nomor : L-00714423 mobil jenis pick-up merk Mitsubishi type Colt L300 DS tahun 2000 warna coklat No.Pol.; P-8533-AE No.Ka.: L300DP263601 No. Sin.; 4D56C036529 atas nama Suhartono alamat Kelurahan Sekarputih Rt. 05 Rw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso, 1 (satu) Bendel perjanjian kredit nomor : 0200101006322/17/1/2018 tanggal 17 Januari 2018 antara Sukandar dan Mohammad Saleh, S.H., 1 (satu) Bendel Akta Jaminan Fidusia nomor 19 tanggal 19 Januari 2018 yang diterbitkan notaris Niko Kusuma Wardana, S.H., MKn, ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukandar Alias P. Dar Bin Jusia. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari, dan denda sebesar Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel sertifikat jaminan fidusia Nomor : W15.00113089.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 02-02-2018;
 - 1 (satu) BPKB nomor : L-00714423 mobil jenis pick-up merk Mitsubishi type Colt L300 DS tahun 2000 warna coklat No.Pol.; P-8533-AE No.Ka.: L300DP263601 No. Sin.; 4D56C036529 atas nama Suhartono alamat Kelurahan Sekarputih Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso;
 - 1 (satu) Bendel perjanjian kredit nomor : 0200101006322/17/1/2018 tanggal 17 Januari 2018 antara Sukandar dan Mohammad Saleh, S.H.;
 - 1 (satu) Bendel Akta Jaminan Fidusia nomor 19 tanggal 19 Januari 2018 yang diterbitkan notaris Niko Kusuma Wardana, S.H.,MKn;Dikembalikan kepada BPR Jember Lestari Cabang Bondowoso;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Indah Novi Susanti, S.H., M.H. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Sucipto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)